

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPU Kota Pontianak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kota Pontianak. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pontianak, 2 Januari 2023

Sekretaris,



Wiza Suardiana, SH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	41
VI. Lampiran dan Daftar	46



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK

Alamat Jalan Johar No.1A - Pontianak 78111

Tlp.(0561) 740021

email: kota_pontianak@kpu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 2 Januari 2023

Sekretaris,



Andi Suardiana,SH

NIP 19650623 199203 2 005

Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2022



Jl Johar No. 1A
Pontianak, Pontianak 78111

Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak Semester II Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0. Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp.4.309.045.924 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.353.578.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp 367.329.413 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0 (Nihil); Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0 (Nihil); Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 367.329.413; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0 (nihil).

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0 (nihil) dan Rp.367.329.413.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 (Nihil), sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 4.399.110.672 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (4.399.110.672). Surplus Kegiatan Non

Operasional, Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0, sebesar Rp.0 dan sebesar Rp.(4.399.110.672) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(4.399.110.672).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp.457.744.161,- dikurangi Defisit-LO sebesar (4.399.110.672). ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(350.000) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4.309.045.924,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp. 367.329.413,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPU KOTA PONTIANAK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	0,00	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	0,00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.578.698.000	2.567.143.205	99,55	2.579.748.106
Belanja Barang	B.4	1.682.880.000	1.649.902.719	98,04	710.305.450
Belanja Modal	B.5	92.000.000	92.000.000	100,00	-
JUMLAH BELANJA		4.353.578.000	4.309.045.924	98,98	3.290.053.556

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KPU KOTA PONTIANAK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	1.467.908.090	2.547.259.158
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(1.100.578.677)	(2.089.514.997)
Jumlah Aset Tetap		367.329.413	457.744.161
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	1.172.276.068	925.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(1.172.276.068)	(925.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		367.329.413	457.744.161
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Hibah Yang Belum Disahkan		-	-
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Utang yang belum ditagihkan	C.26	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	367.329.413	457.744.161
JUMLAH EKUITAS		367.329.413	457.744.161
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		367.329.413	457.744.161

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KPU KOTA PONTIANAK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.567.143.205	2.579.748.106
Beban Persediaan	D.3	-	30.312.600
Beban Barang dan Jasa	D.4	755.659.665	562.883.850
Beban Pemeliharaan	D.5	101.997.295	109.709.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	791.895.759	7.400.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	182.414.748	262.977.660
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		4.399.110.672	3.553.031.216
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.399.110.672)	(3.553.031.216)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	(106.095.886)
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	(106.095.886)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.399.110.672)	(3.659.127.102)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.399.110.672)	(3.659.127.102)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KPU KOTA PONTIANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	457.744.161	976.174.910
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.399.110.672)	(3.659.127.102)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		10.807.797
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLAFIKASI	E.3.4	(350.000)	(14.192.203)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	4.309.045.924	3.154.888.556
EKUITAS AKHIR	E.5	367.329.413	457.744.161

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPU Kota Pontianak Pontianak

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di Jalan Johar No. 1A Pontianak, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

KPU Kabupaten/Kota **bertugas:**

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap

- daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota **berwenang:**

1. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota **berkewajiban:**

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

Visi

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas di Kota Pontianak.”

MISI

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melakukan langkah langkah strategis sebagai berikut :

- Membangun KPU Kota Pontianak dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas.
- Meningkatkan kualitas pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif.
- Memberikan pelayanan dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara.
- Menegakan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan kesadaran politik masyarakat Kota Pontianak untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Kota Pontianak yang demokrasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Kota Pontianak Pontianak. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

KPU Kota Pontianak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPU Kota Pontianak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Kota Pontianak. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi,

yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai

berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan

Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *KPU Kota Pontianak* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi, kondisi pada saat pelaksanaan, dimana pada saat periode berjalan terjadi pergeseran anggaran dana DIPA Tahun 2022 oleh KPU RI, dalam rangka pemenuhan belanja Prioritas Nasional (PN) dalam rangka pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Indonesia sesuai peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun

2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, anggaran tersebut digunakan untuk pemenuhan Belanja Minus Pegawai, Belanja Modal dan belanja barang kegiatan PN, pagu DIPA bertambah sebesar Rp. 1.130.251.000. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2022	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.540.041.000	2.578.698.000
Belanja Barang	683.286.000	1.682.880.000
Belanja Modal	-	92.000.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	3.223.327.000	4.353.578.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp.0*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0 (Nihil). Pendapatan KPU Kota Pontianak pada periode ini, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Pendapatan TA 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0% dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan KPU Kota Pontianak bukan satker PNBPN, Pendapatan Lain-lain KPU Kota Pontianak Pontianak mengalami tidak perubahan yaitu sebesar 0% yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya yaitu berupa hasil lelang bilik suara berbahan aluminium eks Pemilu 2004 dan eks Pemilu

2009 yang berasal dari tahun anggaran berjalan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi

Belanja Negara

Rp. 4.309.045.924

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 4.309.045.924 atau 99,1% dari anggaran belanja sebesar Rp 4.353.578.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.578.698.000	2.572.293.060	99,75
Belanja Barang	1.682.880.000	1.649.902.719	98,04
Belanja Modal	92.000.000	92.000.000	-
Total Belanja Kotor	4.353.578.000	4.314.195.779	99,10
Pengembalian		5.149.855	-
Jumlah	4.353.578.000	4.309.045.924	98,98

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar (30,97%) dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Kenaikan pada belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal terjadi karena adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi, kondisi untuk mendukung rencana strategis pada TA 2022 dan pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penambahan anggaran belanja barang kegiatan PN ke dalam DIPA Tahun 2022 untuk pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024 di Semester II Tahun 2022. Bahwa Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 di mulai tanggal 14 Juni 2022
2. Adanya penambahan anggaran belanja modal kegiatan PN ke dalam DIPA Tahun 2022 untuk pelaksanaan

Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024 di Semester II Tahun 2022

3. KPU Kota Pontianak melaksanakan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan operasional perkantoran dan anggaran pencegahan COVID-19.
4. Di awal bulan Januari Tahun 2022, di Indonesia masih ditetapkan sebagai Negara mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat pandemi covid-19 yang masih menulari beberapa wilayah Provinsi, dan Kabupaten/Kota namun kasus penularannya sudah jauh menurun. Dengan demikian Kementerian Keuangan RI mengambil kebijakan agar realisasi belanja barang penanganan pademi covid19 untuk dipercepat sehingga tujuan Pemerintah dalam rangka pencegahan penularan Covid19 dapat terlaksana dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.567.143.205	2.579.748.106	(0,49)
Belanja Barang	1.649.902.719	710.305.450	132,28
Belanja Modal	92.000.000	-	-
Jumlah	4.309.045.924	3.290.053.556	30,97

*Belanja
Pegawai
Rp.2.567.143.205*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.567.143.205 dan Rp.2.579.748.106. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi

belanja pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,49% dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya anggaran Tunjangan Kinerja Hari Raya (Tunkin THR) PNS yang telah dianggarkan dalam DIPA TA. 2022.
2. Adanya anggaran Tunjangan Kinerja PNS ke-14 dan Tunjangan Kinerja PNS ke-13 yang telah dianggarkan dalam DIPA TA. 2022.
3. Adanya anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) Ketua dan Anggota KPU (Non PNS) sesuai alokasi dana THR dalam DIPA Tahun 2022.
4. Adanya anggaran Uang Kehormatan bagi Ketua dan Anggota KPU (Non PNS) bulan Ketigabelas sesuai alokasi dana dalam DIPA Tahun 2022

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.769.562.560	1.762.411.325	0,41
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	802.730.500	770.928.000	4,13
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	46.409.000	-
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.572.293.060	2.579.748.325	(0,29)
Pengembalian Belanja Pegawai	5.149.855	219	2.351.432
Jumlah Belanja	2.567.143.205	2.579.748.106	(0,49)

Belanja

Barang

Rp.1.649.902.719

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.649.902.719 dan Rp.710.305.450. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 132,28% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini antara lain disebabkan oleh pagu anggaran DIPA Tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 telah direalisasikan secara optimal mengingat tahapan dan jadwal Pemilu 2024 telah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022, sehingga anggaran belanja

barangnya telah dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024, sedangkan di TA 2021 pagu DIPA KPU untuk membiayai belanja barang operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sepanjang Tahun 2021.

Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	214.174.655	423.311.986	(49,41)
Belanja Barang Non Operasional	456.723.200	28.588.000	1.497,60
Belanja Jasa	85.111.810	141.296.464	(39,76)
Belanja Pemeliharaan	101.997.295	109.709.000	(7,03)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	791.895.759	7.400.000	10.601
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.649.902.719	710.305.450	132,28
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.649.902.719	710.305.450	132,28

Belanja Modal

Rp. 92.000.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 92.000.000,- dan Rp. 0 (Nihil). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 sebesar 100% dibandingkan TA 2021, disebabkan adanya pagu anggaran belanja modal dalam DIPA TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.000.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	92.000.000	0	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	92.000.000	0	0,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp. 92.000.000,-, mengalami kenaikan/penurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021. Hal ini disebabkan adanya pagu anggaran belanja modal dalam DIPA TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	0,00
Alat Kantor	-	-	0,00
Alat Rumah Tangga	-	-	0,00
Alat Studio	-	-	0,00
Alat Kedokteran	-	-	0,00
Unit Alat Laboratorium	-	-	0,00
Komputer Unit	-	-	0,00
Peralatan Komputer	-	-	0,00
Alat Kerja Penerbangan	-	-	0,00
Lap Top	88.000.000	-	0,00
Printer	4.000.000	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	92.000.000	-	0,00
Pengembalian	-	-	0,00
Jumlah Belanja	92.000.000	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dimana sisa UP/TUP sudah dipertanggung-jawabkan.

Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan
2021*

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang Tunai	-	-
Di Realisasikan	-	-
Bank MANDIRI No.acc 8100126585321000	-	-
Jumlah	-	-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp.0*

C.2 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Pembayaran rekening PDAM	-	-
Pembayaran Sewa Gudang Logistik	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan

Rp.0

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bahwa nilai persediaan per 31 Desember 2022 dari saldo persediaan tahun lalu berupa bilik suara berbahan aluminium eks Pemilu Tahun 2004 dan Pemilu Tahun 2009 dalam kondisi baik sudah dilakukan lelang secara online melalui KPKNL Pontianak pada TA 2021.

Bahwa pengajuan penghapusan kotak suara tahun 2004 dan kotak suara tahun 2009 berbahan aluminium dalam kondisi baik telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Barang Eselon I KPU RI, maka KPU Kota Pontianak telah melakukan lelang di KPKNL Pontianak secara *online*. KPU Kota Pontianak telah mengajukan SK penghapusan persediaan tersebut ke KPU RI namun belum terbit SK. Berdasarkan hasil pendampingan penyusunan Laporan Keuangan KL dari KPU RI bahwa penghapusan di aplikasi persediaan dapat dilakukan berdasarkan BAST yang ditandatangani oleh Pemenang Lelang, sehingga di aplikasi persediaan sudah mengalami penghapusan nilai aset persediaannya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Peralatan dan **C.4 Peralatan dan Mesin**

Mesin

Rp 1.467.908.090

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 1.467.908.090 dan Rp.2.547.259.158. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2022	1.467.908.090
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2022	1.467.908.090
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	-1.100.578.677
Nilai Buku per 30 Juni 2022	367.329.413

Tidak ada Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin periode 31 Desember 2022.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap Rp

(1.100.578.677)

C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp.(1.100.578.677) dan Rp(2.089.514.997). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2022 dan 2021*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1.467.908.090	1.100.578.677	367.329.413
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		1.467.908.090	1.100.578.677	367.329.413

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lain-Lain
Rp1.172.276.068

C.6 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.1.172.276.068 dan Rp 925.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Berdasarkan surat persetujuan dari Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 1116/RT.01.3-SD/04/SJ/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 hal tentang persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPU Kota Pontianak, telah dilakukan pelelangan atas BMN dalam kondisi rusak berat. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2022	1.172.276.068
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2022	1.172.276.068
Akumulasi Penyusutan	(1.172.276.068)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.(1.172.276.068)*

C.7 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp.(1.172.276.068) dan Rp.(925.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	1.172.276.068	-1.172.276.068	0
Jumlah	1.172.276.068	-1.172.276.068	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.0*

C.8 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

URAIAN	REALISASI T.A.2022	REALISASI T.A. 2021
Biaya langganan Air PDAM bulan Desember	0	0
Belanja Pegawai bulan Desember	0	0
Jumlah	0	0

C.9 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN
Rp. 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.10 Ekuitas

*Ekuitas
Rp 367.329.413*

Ekuitas Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 367.329.413 dan Rp.457.744.161. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP
Rp. 0*

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0, Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Pendapatan Lain-Lain KPU Kota Pontianak adalah sebesar Rp. 0.

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp. 2.567.143.205 Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.567.143.205 dan Rp.2.579.748.106. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1.033.946.725	726.080.500	42,40
Beban Tunjangan-tunjangan	1.533.196.480	1.807.258.606	-15,16
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	46.409.000	-100,00
Jumlah	2.567.143.205	2.579.748.106	-72,76

Beban

Persediaan

Rp.0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 30.312.600. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	30.312.600	-100,00
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga/Bahan Baku	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah	0	30.312.600	-100,00

Beban Barang dan Jasa
Rp.755.659.665

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 755.659.665 dan Rp.562.883.850. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena pagu anggaran DIPA Tahun 2022 hanya membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang sifatnya rutin/terus-menerus setiap tahun. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	666.903.355	420.987.586	58,41
Beban Langganan Daya dan Jasa	59.068.367	89.708.883	(34,16)
Beban Jasa Pos dan Giro	25.000	599.800	(95,83)
Beban Jasa Konsultan		51.587.581	0,00
Beban Jasa Profesi	900.000	-	0,00
Beban Jasa Lainnya	25.143.443	-	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	3.619.500	-	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	-	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	-	0,00
Jumlah	755.659.665	562.883.850	34,25

Beban Pemeliharaan
Rp. 101.997.295

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.101.997.295 dan Rp.109.709.000. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.300.000	22.332.000	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	79.697.295	87.377.000	(8,79)
Beban Persediaan suku cadang	-	-	-
Jumlah	101.997.295	109.709.000	(7,03)

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.791.895.759*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.791.895.759 dan Rp.7.400.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh adanya rapat koordinasi secara luring maupun daring melalui tatap muka dan tanpa tatap muka dalam rangka pelaksanaan Jadwal dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid19. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	309.212.690	4.100.000	7441,77
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	273.851.000	3.300.000	8198,52
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	120.565.000		0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	88.267.069		0,00
Jumlah	791.895.759	7.400.000	10601,29

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 (nihil) dan Rp.0 (nihil) Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, KPU Kota Pontianak untuk meningkatkan pemahaman

masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada Tahun 2021. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.182.414.748

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.182.414.748 dan Rp.262.977.660. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	182.414.748	262.977.660	(30,63)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	182.414.748	262.977.660	(30,63)
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	182.414.748	262.977.660	(30,63)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp. 457.744.161

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 457.744.161 dan Rp.976.174.910.

Defisit LO

Rp. (4.399.110.672)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.(4.399.110.672) dan Rp(3.659.127.102). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 (Nihil) dan Rp.0 (Nihil). Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 (nihil) dan Rp0 (nihil). Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp. 350.000

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 350.000 dan Rp.(14.192.203). Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 (nihil) dan Rp0 (nihil).

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp. 0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 (nihil) dan Rp.0 (nihil). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi

Antar Entitas

Rp. 4.309.045.924

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.4.309.045.924 dan Rp.3.154.888.556. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.309.045.924
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	4.309.045.924

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp.0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 4.309.045.924.

Ekuitas Akhir

Rp. 367.329.413

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.367.329.413 dan Rp.457.744.161.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Setelah tanggal 31 Desember 2022, bahwa KPU Kota Pontianak telah melakukan revisi halaman III DIPA dan Revisi POK (revisi ke-6) Tahun 2022, dengan Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 22 Juli 2022, Digital Stamp: 0112-6308-0259-0993, merupakan kewenangan KPA yang dilakukan melalui Kanwil DJPB Kalimantan Barat, revisi ini dilakukan dalam rangka untuk pemenuhan anggaran belanja barang berupa perjalanan dinas meeting luar kota kegiatan Bimbingan Teknis SIPOL yang dilaksanakan oleh KPU RI di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024.

Bahwa KPU Kota Pontianak terdapat pengembalian belanja pegawai karena terlanjur bayar di bulan April 2022, karena ada 1 pegawai meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2022. Belum dilakukan pemulihan pagu DIPA KPU Kota Pontianak TA 2022, namun telah disetor ke kas Negara dengan bukti setor sebagai berikut:

- a) NTPN: 5499B0JSQI3T5UUO, NTB 000000717445 kode akun 511111 sebesar Rp. 3.272.200;
- b) NTPN: 6683C6QR9C4K0VKR, NTB: 000000633972 kode akun 511119 sebesar Rp.72;
- c) NTPN: 75C035UDPHI7K0KC, NTB: 000000657626 kode akun 511126 sebesar Rp. 72.420;
- d) NTPN: 6D4660JSQI3T5RLO, NTB: 000000687880 kode akun 511151 sebesar Rp.185.000.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor:7/KU.05/02/2022 tanggal 3 Januari 2022, perihal Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

2. Menindaklanjuti dasar tersebut Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Nomor 1/KU.05/6171/2022 Tanggal 04 Januari 2022, Nomor 2/KU.05/6171/2022 Tanggal 04 Januari 2022, dan Nomor: 3/KU.05/6171/2022 Tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukkan Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak adalah :

Kuasa Pengguna Anggaran : Ana Suardiana
Pejabat Pembuat Komitmen : Syarifah Alifiah
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Uray Yusnani
Bendahara : Agus Prihartono

3. Bahwa Satker KPU Kota Pontianak telah melakukan Revisi Anggaran DIPA sebanyak 16 kali dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Revisi ke-01 dilakukan oleh Eselon I dalam rangka pemenuhan anggaran belanja barang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024, dengan Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 31 Januari 2022, Digital Stamp: 0742-7149-7050-4030. merubah Pagu DIPA semula Rp.3.223.327.000 menjadi Rp.4.353.578.000;
- 2) Revisi ke-02 dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi administrasi pada Halaman III DIPA, dengan Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 12 Mei 2022, Digital Stamp: 0742-7149-7050-4030, tidak nerubah pagu DIPA;

- 3) Revisi ke-03 dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi administrasi pada Halaman III DIPA, Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 13 Juni 2022, Digital Stamp: 0742-7149-7050-4030, tidak nerubah pagu DIPA;
- 4) Revisi ke-04 dilakukan oleh Eselon I melalui Kantor DJA Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 20 Juni 2022, Digital Stamp:0112-6308-0259-0993, tidak merubah Pagu DIPA namun ada pergeseran anggaran;
- 5) Revisi ke-05 dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi administrasi pada Halaman III DIPA, Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 06 Juli 2022, Digital Stamp:0112-6308-0259-0993, tidak merubah Pagu DIPA;
- 6) Revisi ke-06 dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi administrasi dan revisi POK dalam rangka pergeseran anggaran belanja barang. Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 22 Juli 2022, Digital Stamp: 0112-6308-0259-0993, tidak merubah Pagu DIPA;
- 7) Revisi ke-07 dilakukan oleh Eselon I melalui Kantor DJA dalam rangka pengurangan anggaran belanja barang. Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Digital Stamp: 0104-9540-9472-3347, merubah Pagu DIPA semula Rp.3.401.769.000 menjadi Rp.3.391.769.000;
- 8) Revisi ke-08 dilakukan oleh Eselon I melalui Kantor DJA dalam rangka penambahan anggaran belanja barang SABA BUN Tahapan 2022. Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 5 September 2022, Digital Stamp:9806-1701-2846-0944, merubah Pagu DIPA semula Rp.3.391.769.000 menjadi Rp. 4.573.137.000;

- 9) Revisi ke-09 dilakukan oleh Eselon I melalui Kantor DJA dalam rangka pengurangan anggaran belanja pegawai, pengurangan anggaran belanja barang dan pergeseran anggaran belanja barang SABA BUN Tahapan 2022 serta pemenuhan anggaran belanja modal. Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 27 September 2022, Digital Stamp:7700-5744-3691-0497, merubah Pagu DIPA semula Rp.4.573.137.000 menjadi Rp.4.328.446.000;
- 10) Revisi ke-10 dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi administrasi pada Halaman III DIPA. Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 12 Oktober 2022, Digital Stamp:7700-5744-3691-0497, tidak merubah Pagu DIPA;
- 11) Revisi ke-11 dilakukan oleh Eselon I melalui Kantor DJA dalam rangka pemenuhan anggaran belanja pegawai minus, dan pengurangan anggaran belanja barang. Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 8 November 2022, Digital Stamp: 0212-8503-2479-0000, merubah Pagu DIPA semula Rp.4.328.446.000 menjadi Rp. 4.377.799.000;
- 12) Revisi ke-12 dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi administrasi dan revisi POK. Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 23 November 2022, Digital Stamp: 0212-8503-2479-0000, tidak merubah Pagu DIPA;
- 13) Revisi ke-13 dilakukan oleh Eselon I melalui Kantor DJA dalam rangka pengurangan anggaran belanja pegawai. Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 7 Desember 2022, Digital Stamp: 5091-8001-1220-7140, merubah Pagu DIPA semula Rp. 4.377.799.000 menjadi Rp. 4.295.158.000;

- 14) Revisi ke-14 dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi administrasi dan revisi POK. Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 20 Desember 2022, Digital Stamp: 5091-8001-1220-7140, tidak merubah Pagu DIPA;
 - 15) Revisi ke-15 dilakukan oleh Eselon I melalui Kantor DJA dalam rangka pemenuhan anggaran belanja pegawai minus. Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 23 Desember 2022, Digital Stamp: 0936-2141-5357-3355, merubah Pagu DIPA semula Rp. 4.295.158.000 menjadi Rp. 4.353.578.000;
 - 16) Revisi ke-16 dilakukan oleh KPA dalam rangka revisi administrasi dan revisi POK. Petikan DIPA No. SP-DIPA.076.01.2.658532/2022 tanggal 28 Desember 2022, Digital Stamp: 0936-2141-5357-3355, tidak merubah Pagu DIPA
4. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam LHP Nomor: 37/LHP/XIX/PNK/12/2014 tanggal 01 Desember 2014, KPU Kota Pontianak telah melaksanakan tindak lanjut atas LHP TA. 2013-2014 dan LHP Pemilu TA 2009 tersebut sebagaimana terlampir dalam laporan keuangan ini.
 5. Bahwa KPU Kota Pontianak telah melakukan pengusulan penghapusan persediaan dalam kondisi baik di Aplikasi Persediaan dan masih menunggu SK Penghapusan dari Pusat, sesuai surat usulan penghapusan Sekretaris KPU Kota Pontianak Nomor: 105/RT.01.3/6171/2021 tanggal 18 November 2021.
 6. Bahwa KPU Kota Pontianak telah melakukan pengusulan penghapusan BMN sudah rusak berat dan aset tetap yang tidak digunakan di Aplikasi SIMAK BMN dan masih menunggu SK Penghapusan dari Pusat.

7. Bahwa terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp.4.399.110.672);
8. Bahwa terdapat Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar (Rp.4.399.110.672);
9. Bahwa terdapat Surplus/Defisit LO sebesar (Rp.4.399.110.672);
10. Bahwa terdapat Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.4.309.045.924;
11. Bahwa terdapat Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar (Rp. 90.414.748)
12. Bahwa terdapat Ekuitas Akhir sebesar Rp.367.329.413;
13. Bahwa KPU Kota Pontianak tidak ada belanja barang yang dibayar di muka (*Prepaid*) di periode akhir laporan tanggal 31 Desember 2022;